

ABSTRAK

Anggraini, Faradibah. 07210015. 2011. *Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Iwadh Perkara Khulu' di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Perkara Nomor: 1274/Pdt.G/ 2010/ PA.Mlg.)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Sudirman, M.A

Kata Kunci: Hakim, Iwadh, Khulu'

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Angka kasus perceraian justru kian meningkat dari inisiatif pihak istri alias cerai gugat. Fenomena cerai gugat ini sebagian besar dipicu oleh benturan ekonomi dan juga hadirnya pihak ketiga yang dilakukan oleh suami. Namun ada juga perkara cerai gugat yang diajukan istri kepada suami tetapi dalam kasus tersebut seorang suami tidak merasa melakukan kesalahan kepada istri karena telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sehingga suami tidak rela memutuskan ikatan pernikahannya. Istri masih bersikeras ingin bercerai yang akhirnya berujung kepada permohonan iwadh' suami dengan menerima tebusan dari istri, inilah yang dimaksud dengan perkara khulu'. Berdasarkan kasus tersebut, skripsi ini meneliti tentang prosedur pembuktian khulu' dalam perkara cerai gugat dan menggali dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut untuk mengetahui prosedur serta dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim sehingga permohonan Iwadh perkara khulu' dalam cerai gugat ini ditolak.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian empiris berupa penelitian kasus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Malang yang berperan dalam memutuskan perkara permohonan iwadh' perkara khulu' dalam cerai gugat. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Data-data itu kemudian diolah melalui tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan konklusi sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur khulu' yang diberlakukan di Pengadilan Agama sama dengan prosedur cerai gugat biasa. Kemudian dasar pertimbangan hakim menolak permohonan Iwadh' perkara khulu' ini adalah Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, Hadits riwayat Bukhari, dan Nasai dari Ibnu Abbas tentang khulu'. Dalam kasus ini tidak ada kerelaan dari istri untuk membayar iwadh/ tebusan kepada suami dan pemicu dari ketidakharmonisan rumah tangga bukan semata-mata karena kesalahan istri, namun juga karena kesalahan dari suami. Sehingga tuntutan iwadh' dianggap tidak beralasan. Hakim memperhatikan nilai kepatutan dan kemampuan istri untuk membayar iwadh'.